



# PEDOMAN

No. 04 / P/ BM/ 2024

Bidang Jembatan dan Terowongan

---

## PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG TIPE *SUSPENDED CABLE* DENGAN LANTAI KACA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN

NOMOR: **09** /SE/Db/2024

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG TIPE  
*SUSPENDED CABLE* DENGAN LANTAI KACA

A. Umum

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan lantai kaca, harus memperhatikan kebutuhan peralatan dan keselamatan kerja. Upaya keselamatan terhadap pengguna jembatan dapat dilakukan dengan pemberitahuan yang cukup tentang keselamatan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan dan ketidaknyamanan pengguna jembatan atau penutupan sementara akses jembatan selama masa pemeliharaan/perbaikan berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Tipe *Suspended Cable* dengan Lantai Kaca.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan lantai kaca untuk pejalan kaki di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menilai kondisi jembatan dan mengembalikan jembatan pada kondisi daya layan yang seharusnya dimiliki jembatan setelah pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan lantai kaca untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk menilai kondisi jembatan dan mengembalikan jembatan pada kondisi daya layan yang seharusnya dimiliki jembatan setelah pembangunan.

Pemeliharaan jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan lantai kaca mencakup pemeliharaan bangunan atas dan pemeliharaan bangunan bawah. Pekerjaan pemeriksaan untuk setiap komponen jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan lantai kaca ini harus diperiksa secara rutin.

E. Pengaturan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Tipe *Suspended Cable* dengan Lantai Kaca

Pengaturan mengenai pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan lantai kaca, meliputi:

1. Peralatan dan Perlengkapan Kerja  
Bagian peralatan dan perlengkapan kerja meliputi pengaturan mengenai:
  - a. peralatan keselamatan kerja;
  - b. peralatan pemeriksaan; dan
  - c. peralatan pemeliharaan
2. Pemeriksaan Jembatan  
Bagian pemeriksaan jembatan meliputi pengaturan mengenai:
  - a. jenis-jenis pemeriksaan.  
Jenis-jenis pemeriksaan meliputi:
    - 1) pemeriksaan inventarisasi;
    - 2) pemeriksaan detail; dan
    - 3) pemeriksaan rutin.
  - b. sistem penomoran elemen.
3. Pemeriksaan Komponen Jembatan Gantung Tipe *Suspended Cable*  
Bagian pemeriksaan komponen jembatan gantung tipe *suspended cable* meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pemeriksaan komponen utama; dan
  - b. sistem penilaian kondisi.
4. Pekerjaan Pemeliharaan  
Bagian pekerjaan pemeliharaan meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pemeliharaan rutin
    - 1) pelaksanaan pembersihan;
    - 2) pengecatan sederhana;
    - 3) penanganan kerusakan ringan; dan
    - 4) pelumasan bagian bergerak.
  - b. pemeliharaan berkala
    - 1) perbaikan angkur dan *turnbuckle* angkur;
    - 2) perbaikan hanger, *turnbuckle hanger*, ikatan angin, *windguide*, dan *winties*;
    - 3) penggantian lantai kaca;
    - 4) perbaikan sambungan sealant antar kaca;
    - 5) perbaikan komponen pengaman;
    - 6) pengecatan struktur beton; dan
    - 7) pengecatan struktur baja.
  - c. rehabilitasi
    - 1) perbaikan kabel utama;
    - 2) perbaikan struktur rangka lantai jembatan;
    - 3) penggantian lantai kaca;

- 4) perbaikan retak dengan bahan epoksi;
- 5) perbaikan dimensi struktur beton;
- 6) pengecatan struktur beton;
- 7) perkuatan struktur beton;
- 8) penggantian dan pengencangan baut;
- 9) pengelasan elemen baja struktur jembatan;
- 10) pengecatan struktur baja;
- 11) perbaikan dan penggantian elemen baja;
- 12) perbaikan dan penggantian landasan (*bearing*); dan
- 13) perbaikan dan penggantian sandaran (*railing*).

Ketentuan lebih rinci mengenai pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan gantung tipe *suspended cable* dengan rantai kaca termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Februari 2024  
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN  
NIP 19640314 199003 1 002